



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 77 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASANGKAYU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel pada pelaksanaan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASANGKAYU.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 11 Agustus 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KABUPATEN PASANGKAYU,

dan Hukum

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 77 TAHUN 2026
TENTANG SISTEM OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PASANGKAYU



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PASANGKAYU**

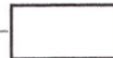
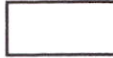
**NOMOR : 5 TAHUN 2026
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2026**

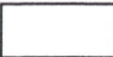
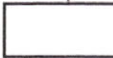
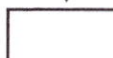
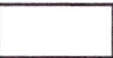
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2026**

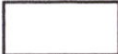
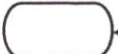
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU	Nomor SOP	5 Tahun 2026
	Tanggal Pengesahan	11 Agustus 2026
	Disahkan Oleh	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU, ttd. M. ALKAHFI R.LIDDA
	Nama SOP	PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASANGKAYU
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);		1. Mengerti dan memahami hal-hal yang terkait dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota; 2. Mengerti dan memahami proses dalam surat menyurat; 3. Memiliki kemampuan dan ketelitian dalam memeriksa berkas/dokumen; 4. Memiliki kemampuan dalam menggunakan computer.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan dan Review Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. SOP Pengelolaan Naskah Surat Masuk; 3. SOP Pengelolaan Naskah Surat Keluar; 4. SOP Standar Permintaan Informasi Publik.	1. Dokumen pendukung PAW; 2. Perangkat PC/Laptop, Printer dan Scanner; 3. Jaringan Internet; 4. ATK.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik dan teliti, maka mengakibatkan keterlambatan dalam proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu dan memungkinkan pihak yang merasa dirugikan melakukan gugatan atau upaya hukum kepada KPU Kabupaten Pasangkayu.	Pengarsipan dilaksanakan dengan <i>hardcopy</i> dan digital.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASANGKAYU

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		SUBBAG UMUM	STAF/ OPERATOR SIMPAN	KASUB TPP dan HUKUM	SEKRETARIS	KETUA DAN ANGGOTA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Penerimaan Surat Masuk dari Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu						Hardcopy, Dokumen Surat	10 menit	Dokumen surat	
2.	Pencatatan Surat Masuk dari Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu ke dalam Arsip Surat Masuk.						Hardcopy dan Softcopy Surat	15 menit	Dokumen surat	
3.	Penyampaian surat Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu Kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu						Dokumen Surat	30 menit	Disposisi Surat	
4.	Disposisi Surat Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu untuk ditindaklanjuti Subbag TPP dan Hukum						Hardcopy surat	30 menit	Disposisi Surat	
5.	Staf Subbag TPP dan Hukum menyiapkan Berkas dan Dokumen Pendukung Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu.						SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon Terpilih, Dokumen Pendukung PAW	1 hari	Berkas Pemeriksaan	

6.	Kasubbag TPP dan Hukum memastikan kebutuhan dan kesesuaian Berkas dan Dokumen Pendukung Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu.						SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon Terpilih, Dokumen Pendukung PAW	3 jam		
7.	Pemeriksaan dan Penelitian Berkas dan Dokumen Pendukung Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu.						SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon Terpilih, Dokumen Pendukung PAW	4 jam		
8.	Klarifikasi terhadap calon pengganti PAW dan tanggapan dari masyarakat (jila ada)						Dokumen PAW, tanggapan masyarakat (jika ada)	3 jam		
9.	Rapat Pleno terhadap Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu.						SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon Terpilih, Dokumen Pendukung PAW	3 jam	Berita Acara Verifikasi Dokumen PAW dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen PAW	
10.	Subbag TPP dan Hukum menyiapkan Dokumen Hasil Pleno terhadap Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu						Dokumen hasil pleno dan kelengkapan dokumen PAW	1 jam	Surat Jawaban KPU dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen PAW	

11.	Kasubbag TPP dan Hukum memastikan kembali Dokumen Hasil Rapat Pleno, melakukan koreksi atau menyetujui dan meneruskan kepada Sekretaris						Surat jawaban KPU, BA, Dokumen hasil pleno, dan kelengkapan dokumen PAW	1 jam		
12.	Sekretaris memastikan kembali Dokumen Hasil Rapat Pleno						Surat jawaban KPU, BA, Dokumen hasil pleno, dan kelengkapan dokumen PAW	1 jam		
13.	Operator melakukan upload dokumen ke dalam aplikasi SIMPAW dan melakukan pengarsipan						Dokumen hasil pleno dan kelengkapan dokumen PAW	2 jam	Dokumen tersimpan pada aplikasi SIMPAW	
14.	Mengarsipkan dan menyampaikan surat ke DPRD Kabupaten Pasangkayu						Surat dan lampiran PAW	1 jam	Tanda terima	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan di lingkungan KPU Kabupaten Pasangkayu;
2. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Pasangkayu,
Pada tanggal 11 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Kiraman

